



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 135 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENCAPAIAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 25 Ayat 1 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati melalui Wakil Bupati selaku TKPK Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pencapaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pencapaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Penyusun sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan;
- Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- Melakukan pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- Melakukan pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- Menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Tim mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian antar penyerapan dan kendala yang dihadapi;
- Menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- Mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Laporan Pencapaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai


Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUN,



RAIS D. ADAM


Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 135 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENCAPAIAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. PenanggungJawab : Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
4. Kasubid Perencanaan Ekonomi I Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
5. Kasubid Perencanaan Ekonomi II Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
6. Kasubid Perencanaan Ekonomi III Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan.
7. Renaltri Sangintang, SE (Staf Bidang Ekonomi).
8. Siti Hamrah Malotes, A.Ma.Pd (Staf Bidang Ekonomi).
- VI. Staf Pendukung/Operator : 1. Riswan Ayub, S.E
2. Yoselin Grace Pondean, S.Si
3. Yevi Hastuti Kamindang, S.Pi
4. Mahrudin Sigani, S.Stat
5. Aswadin Asirun

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM